



BUPATI CIANJUR
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN BUPATI CIANJUR

NOMOR: 33 TAHUN 2024

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI KABUPATEN CIANJUR NOMOR 52
TAHUN 2023 TENTANG TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI DI
LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN CIANJUR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI CIANJUR,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan reformasi birokrasi telah diberikan tambahan penghasilan pegawai yang diatur dalam Peraturan Bupati Cianjur Nomor 52 Tahun 2023;
- b. bahwa pemberian tambahan penghasilan pegawai berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900-4700 Tahun 2020 tentang Tata Cara Persetujuan Menteri Dalam Negeri terhadap Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Daerah, perlu menetapkan kembali Peraturan Bupati Cianjur tentang tambahan penghasilan pegawai di lingkungan Pemerintah Kabupaten Cianjur;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Kabupaten Cianjur Nomor 52 Tahun 2023 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Cianjur.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1977 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3098);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 tahun 2016 tentang Tata Cara Tuntutan Ganti Kerugian Negara dan dan/atau atau Daerah terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 196, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5934);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2019 tentang Penilaian Kinerja Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6340);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
9. Peraturan Kepala Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2007 tentang Tata Cara Penyelesaian Ganti Kerugian Negara Terhadap Bendahara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 147, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037);
10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 6 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Kinerja Pegawai Aparatur Sipil Negara;

11. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 41 Tahun 2018 tentang Nomenklatur Jabatan Pelaksana Bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1273);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2022 Nomor 35);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Cianjur (Lembaran Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2016 Nomor 8) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 5 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Cianjur (Lembaran Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2022 Nomor 39);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI KABUPATEN CIANJUR NOMOR 52 TAHUN 2023 TENTANG TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN CIANJUR.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah Kabupaten adalah Daerah Kabupaten Cianjur;
2. Pemerintah Daerah Kabupaten adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Cianjur.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Cianjur.
5. Perangkat Daerah Kabupaten adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD Kabupaten dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.
7. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai ASN secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
8. Calon Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut CPNS adalah pegawai yang baru lulus tes seleksi penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil tahap pertama. Calon Pegawai Negeri Sipil belum mengikuti kewajiban untuk memenuhi syarat sebagai Pegawai Negeri Sipil dengan gaji 100%.

9. Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang selanjutnya disingkat PPPK adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu dalam rangka melaksanakan tugas pemerintahan.
10. Pegawai adalah PNS, PPPK, dan CPNS Kabupaten Cianjur.
11. Pejabat Penilai adalah atasan langsung PNS yang dinilai, dengan ketentuan paling rendah pejabat Pengawas atau pejabat lain yang ditentukan.
12. Atasan Pejabat Penilai adalah atasan langsung dari pejabat penilai.
13. Tambahan Penghasilan Pegawai selanjutnya disingkat TPP adalah tambahan penghasilan yang diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil (ASN) yang merupakan fungsi dari keberhasilan pelaksanaan reformasi birokrasi dan didasarkan pada capaian kinerja Pegawai Negeri Sipil tersebut yang sejalan dengan capaian kinerja organisasi dimana Pegawai Negeri Sipil tersebut bekerja.
14. Pelaksana Tugas yang selanjutnya disingkat Plt. adalah PNS yang ditunjuk untuk menjalankan tugas pejabat definitif, karena pejabat definitif yang bersangkutan berhalangan tetap.
15. Pelaksana Harian yang selanjutnya disingkat Plh. adalah PNS yang ditunjuk untuk menjalankan tugas pejabat definitif, karena pejabat definitif yang bersangkutan berhalangan sementara.
16. Kelas Jabatan adalah tingkatan jabatan struktural maupun dalam jabatan fungsional dalam satuan organisasi Negara yang digunakan sebagai dasar pemberian besaran tambahan penghasilan pegawai.
17. Tuntutan Ganti Kerugian (TGK) adalah suatu proses tuntutan yang dilakukan terhadap pegawai negeri bukan bendahara atau pejabat lain dengan tujuan untuk memulihkan Kerugian Daerah.
18. Tuntutan Perbendaharaan adalah suatu tata cara perhitungan terhadap Bendahara dan Pengurus Barang jika dalam pengurusannya terdapat kekurangan perbendaharaan terhadap Bendahara dan Pengurus Barang yang bersangkutan diharuskan mengganti kerugian.
19. Bendahara adalah setiap orang atau badan yang diberi tugas untuk dan atas nama negara dan dan/atau atau daerah, menerima, menyimpan, dan membayar dan dan/atau atau menyerahkan uang atau surat berharga atau barang-barang negara dan dan/atau atau daerah.
20. Pegawai bukan bendahara dan bukan Pengurus Barang yang telah melakukan perbuatan yang mengakibatkan Kerugian Daerah.
21. Cuti Besar adalah cuti yang diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang telah bekerja sekurang-kurangnya lima tahun 5 (lima) tahun secara terus-menerus dan kondisi pegawai wanita yang tidak masuk bekerja karena persalinan keempat dan seterusnya;
22. Cuti Bersalin adalah kondisi pegawai wanita yang tidak masuk bekerja karena persalinan yang pertama, kedua, dan ketiga sejak diangkat sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil.
23. Sakit adalah kondisi pegawai yang tidak masuk bekerja karena alasan kesehatan.
24. Cuti Sakit adalah kondisi pegawai yang tidak masuk bekerja karena alasan kesehatan yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter.
25. Cuti Sakit Rawat Inap adalah kondisi Pegawai yang sakit dan menjalani rawat inap yang dibuktikan dengan surat keterangan rawat inap dari puskesmas, rumah sakit, atau unit pelayanan kesehatan lainnya.

26. Cuti di Luar Tanggungan Negara adalah cuti yang diberikan kepada PNS yang telah bekerja sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun secara terus-menerus, karena alasan-alasan pribadi yang penting dan mendesak sehingga tidak bisa masuk kerja.
27. Tanpa Keterangan adalah kondisi pegawai yang tidak masuk bekerja tanpa memberikan alasan yang sah.
28. Alasan Yang Sah adalah alasan yang dapat dipertanggungjawabkan dan disampaikan secara tertulis dalam bentuk surat permohonan serta disetujui oleh atasan langsung.
29. Daftar Hadir adalah pengisian kehadiran yang dilakukan oleh pegawai pada jam masuk dan/atau pulang bekerja baik secara elektronik dan/atau manual;
30. Terlambat Masuk Bekerja adalah Pegawai yang mengisi daftar hadir yang melebihi ketentuan jam masuk bekerja yang telah ditentukan;
31. Pulang Cepat adalah Pegawai yang mengisi daftar hadir sebelum ketentuan jam pulang bekerja yang telah ditentukan;
32. Perjalanan Dinas adalah Pegawai yang melakukan perjalanan dinas baik didalam maupun diluar kota;
33. Hukuman Disiplin adalah hukuman yang dijatuhkan kepada pegawai karena melanggar ketentuan disiplin Pegawai Negeri Sipil.
34. Sasaran Kerja Pegawai yang selanjutnya disingkat SKP adalah rencana kerja dan target yang akan dicapai oleh seorang PNS.
35. Laporan Kinerja Pegawai yang selanjutnya disebut *e-Kinerja* adalah laporan kegiatan yang dilakukan oleh setiap Pegawai yang dibuat setiap akhir bulan yang digunakan sebagai salah satu dasar pembayaran Tambahan Penghasilan Pegawai.
36. Absensi *Online* adalah Sistem Informasi yang berfungsi mengelola dan menyajikan data kehadiran kerja bagi PNS di Lingkungan Pemerintah Daerah yang dapat diakses secara *Online* dan terintegrasi ke seluruh Perangkat Daerah, sehingga dapat menyajikan informasi untuk mendukung pengambilan kebijakan dalam Bidang Kepegawaian.
37. Target adalah jumlah beban kerja yang akan dicapai dari setiap pelaksanaan tugas jabatan.
38. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat DPA-PD adalah dokumen yang memuat pendapatan, belanja dan pembiayaan yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran oleh Pengguna Anggaran.
39. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD, serta ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Pasal I

ketentuan dalam Pasal 23 Peraturan Bupati Cianjur Nomor 52 Tahun 2023 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Cianjur (Berita Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2023 Nomor 327), diubah sebagai berikut:

A. Ketentuan Pasal 23 diubah sebagai berikut:

Pasal 23

Penghitungan jumlah kehadiran, tidak terlambat datang dan tidak pulang cepat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20, Pasal 21 dan Pasal 22, dilakukan berdasarkan pencatatan data kehadiran pegawai

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Cianjur.

Ditetapkan di Cianjur
pada tanggal 4 April 2024
BUPATI CIANJUR,

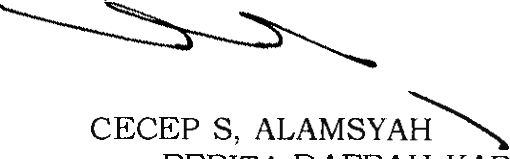
ttd/cap

HERMAN SUHERMAN

Diundangkan di Cianjur

Pada tanggal 5 April 2024

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN CIANJUR,



CECEP S, ALAMSYAH

BERITA DAERAH KABUPATEN CIANJUR TAHUN 2024 NOMOR 419

LAMPIRAN I : PERATURAN BUPATI CIANJUR
NOMOR : 33 TAHUN 2024
TENTANG : TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI DI
LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN
CIANJUR

PERHITUNGAN BESARAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI

I. Besaran TPP Produktivitas Kerja

Penilaian Produktivitas Kerja Bobot (70%)

Hasil Penilaian Kinerja Pegawai (HPKP)	
Sangat Baik	100 %
Baik	100 %
Butuh Perbaikan	90 %
Kurang	85 %
Sangat Kurang	65 %

Jumlah TPP 1 = HPKP x 70% =.....

II. Besaran TPP Disiplin Kerja

Penilaian Disiplin Kerja Bobot 30%

Kehadiran (HPA) : ($\frac{H}{Ha}$ x 100%) = %

Jumlah TPP 2 = HPA x 30% =

Keterangan:

- 1. H : Jumlah kehadiran;
- 2. Ha : Jumlah hari kerja aktual dalam 1 (satu) bulan;
- 3. HPA : Hasil Penilaian Disiplin Kerja.

TOTAL TPP YANG DIBERIKAN SECARA KESELURUHAN ADALAH:

TPP 1 + TPP 2 = Rp.

Ditetapkan di Cianjur
Pada tanggal 4 April 2024
BUPATI CIANJUR,

Ttd/cap

HERMAN SUHERMAN

LAMPIRAN II : PERATURAN BUPATI CIANJUR
NOMOR : 33 TAHUN 2024
TENTANG : TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI DI
LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN
CIANJUR

PRESENTASE PEMOTONGAN TPP
BAGI APARATUR SIPIL NEGARA

A. Terlambat Masuk

Tingkat Terlambat Masuk (TM)	Lama Keterlambatan	Persentase Pemotongan
TM 1	1 menit s.d. <31 menit	0,5%
TM 2	31 menit s.d. <61 menit	1 %
TM 3	61 menit s.d. <91 menit	1,25 %
TM 4	≥91 menit dan atau tidak melakukan absensi masuk kerja	1,5%

B. Pulang Cepat

Tingkat Pulang Cepat (PC)	Waktu Pulang Cepat	Persentase Pemotongan
PC 1	1 menit s.d. <31 menit	0,5 %
PC 2	31 menit s.d. <61 menit	1 %
PC 3	61 menit s.d. <91 menit	1,25 %
PC 4	≥91 menit dan atau tidak melakukan absensi pulang kerja	1,55%

Ditetapkan di Cianjur
Pada tanggal 4 April 2024
BUPATI CIANJUR,

Ttd/cap

HERMAN SUHERMAN

LAMPIRAN III : PERATURAN BUPATI CIANJUR
NOMOR : 33 TAHUN 2024
TENTANG : TAMBAHAN PENGHASILAN PEKAWAI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN CIANJUR

DAFTAR HADIR

NO.	NAMA	NIP	DATANG Jam	PULANG Jam	KETERANGAN
1.					
2.					
3.					
4.					
5.					
6.					

Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian

(.....)

Ditetapkan di Cianjur
Pada tanggal 4 April 2024
BUPATI CIANJUR,

Ttd/cap

HERMAN SUHERMAN

LAMPIRAN IV : PERATURAN BUPATI CIANJUR
NOMOR : 33 TAHUN 2024
TENTANG : TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI DI
LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN
CIANJUR

KOP
PERANGKAT DAERAH

SURAT PERNYATAAN
Tidak Mengisi Daftar Hadir Karena Gangguan Jaringan
Atau Kendala Mesin Presensi

Kepada
Yth. Kepala BKPSDM Kabupaten
Cianjur

di-
CIANJUR

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama :
NIP :
Jabatan :
Unit Kerja :
Menyatakan bahwa pada Hari.....Tanggal....., sampai dengan
Hari.....Tanggal.....,pegawai tidak bisa mengisi daftar hadir,
karena.....

Demikian Surat Pernyataan ini saya buat sebenarnya.

Cianjur,.....
Yang membuat pernyataan,

Kepala Dinas/Badan/Camat...

NIP.

Ditetapkan di Cianjur
Pada tanggal 4 April 2024
BUPATI CIANJUR,

Ttd/cap

HERMAN SUHERMAN